



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 724 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
DAN KALIMANTAN UTARA UNIT USAHA SYARIAH SEBAGAI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berupa uang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perlu ditetapkan lembaga keuangan syariah sebagai penerima wakaf uang;
- b. bahwa bank yang tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Unit Usaha Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4667);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA UNIT USAHA SYARIAH SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG.
- KESATU : Menetapkan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Unit Usaha Syariah berkedudukan di Gedung Bank Kaltimtara Syariah Lt. 3, Jl. Ahmad Yani No. 31 Samarinda sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.
- KEDUA : Menetapkan Pejabat:
- a. Pemimpin cabang
 - b. Pemimpin bidang layanan
 - c. Pemimpin bidang layanan dan operasional
 - d. Pemimpin cabang pembantu
 - e. Pemimpin kantor kas
- pada kantor cabang dan kantor cabang pembantu PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Unit Usaha Syariah sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang.
- KETIGA : PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar melaporkan nama, wilayah kerja, dan setiap penggantian PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, kepada Menteri Agama dalam hal ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 03 Desember 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN